

BAB V

PENUTUP

IV. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan di antaranya:

1. Kewajiban penyidik dalam melakukan penggeledahan menurut KUHAP, harus ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Hal ini guna menjamin hal asasi seseorang atas rumah kediamannya. Ini diatur dalam Pasal 33 ayat (1) KUHAP beserta penjelasannya. Jika yang melakukan penggeledahan rumah itu bukan penyidik sendiri, maka petugas kepolisian lainnya harus dapat menunjukkan selain surat izin ketua pengadilan negeri juga surat perintah tertulis dari penyidik (Pasal 33 ayat (2) KUHAP beserta penjelasannya).
2. Pelaksanaan penggeledahan dalam hukum acara pidana dibuktikan dengan adanya Surat Perintah Penggeledahan dari kepolisian, Didampingi 2 orang saksi apabila Tersangka atau penghuni membolehkan dengan baik dalam arti rela dan setuju kediamannya dimasuki dan digeledah. Harus ada Surat Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Petugas kepolisian membawa dan memperlihatkan "surat tugas", disamping ada surat izin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri, petugas POLRI yang bertindak melakukan penggeledahan harus membawa dan memperlihatkan "surat tugas" kepada penghuni yang hendak digeledah. Serta kewajiban membuat berita acara penggeledahan, dalam waktu dua hari atau paling lambat dalam tempo dua hari setelah memasuki menggeledah, harus dibuat berita acara yang memuat penjelasan tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah. Hambatan secara umum dalam kasus penyalahgunaan narkoba adalah sebagai berikut: Barang bukti disangkal oleh tersangka atau penghuni rumah yang digeledah, tersangka kadang berusaha menutupi tempat menyimpan barang bukti. Tersangka memberi kesan mempersulit jalannya penggeledahan, memberi keterangan yang tidak

benar tentang keberadaan barang bukti, keluarga tersangka tidak menyetujui dilakukan penggeledahan, Keluarnya Surat Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri kadang memakan banyak waktu. Upaya Mengatasi Hambatan Penggeledahan Rumah Tempat Kediaman: Penyidik harus melakukan pendekatan intensif terhadap tersangka agar tersangka mau mengakui barang bukti hasil penggeledahan rumah tersangka adalah benar miliknya, tersangka diberi tindakan tegas agar mau bekerjasama dalam pelaksanaan penggeledahan, agar berjalan dengan lancar. Keluarga tersangka yang keberatan diberi pengertian bahwa kediamannya kemungkinan besar dijadikan tempat tersangka menyembunyikan barang bukti jelas merupakan tindak kejahatan dan dapat dianggap melindungi kejahatan dimana tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana. Tetapi mau tidak mau rumah tempat kediaman tersangka tetap harus digeledah demi kelancaran proses penyidikan, Apabila tidak ada waktu untuk menunggu keluarnya surat ijin dari Ketua Pengadilan Negeri dan dikhawatirkan apabila tidak segera dilakukan penggeledahan barang bukti akan hilang atau rusak maka dalam keadaan mendesak, maka penyidik minta “persetujuan” Ketua Pengadilan Negeri, setelah selesai melakukan penggeledahan sesegera mungkin penyidik minta surat ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam perspektif untuk menjaga hak asasi manusia maka penggeledahan dilakukan atas izin penggeledahan adalah Ketua Pengadilan Negeri. Sehingga Penggeledahan tidak merupakan upaya yang dengan gampang digunakan penyidik tanpa pembatasan dan pengawasan.

IV.2. Saran

Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penggeledahan erat hubungannya dengan Hak Asasi Manusia maka seharusnya penyidik dalam melakukan penggeledahan harus ekstra hati-hati agar jangan sampai Hak Asasi Manusia dari tersangka itu dilanggar.
2. Surat Ijin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri sebaiknya surat tersebut dikeluarkan dengan segera dikeluarkan agar tidak menyita waktu

dan agar tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengeledahan, sehingga tersangka tidak bisa menghilangkan barang bukti.

